

4/SK



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Prof. Dr. Ir. Soemantri Brojonegoro No. 1 Telp/Fax (0721) 7691197 Bandar Lampung 35145
Laman : <http://www.fk.unila.ac.id> / e-mail : dekan.fk@fk.unila.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 485/UN26.18/KP/2020

Tentang

PENETAPAN TENAGA PENDIDIK HOMEBASE PROGRAM STUDI MAGISTER KESEHATAN
MASYARAKAT PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG,


- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran serta memenuhi kekurangan tenaga pendidik Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini adalah tenaga pendidik yang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik pada Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.
- Mengingat : 1. Undang - Undang nomor 8 tahun 1974 jo Undang - Undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian Serta Penjelasannya;
2. Undang - Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas;
3. Undang - Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4/VIII/PB/2014 dan nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Unila;
7. Peraturan Mendikbud nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor:1318/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unila;
11. Keputusan Rektor Unila nomor 1256/UN.26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat nama - nama yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai tenaga pendidik pada Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
- Kedua : Mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan dan peraturan akademik yang berlaku dengan penuh rasa tanggung jawab;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dalam keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tahun 2020;
- Keempat : Keputusan ini merupakan ikatan kerja antara yang bersangkutan dengan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
- Kelima : Dengan berlakunya surat keputusan ini maka segala keputusan yang berhubungan dengan homebase program studi magister kesehatan masyarakat yang lalu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 07 September 2020

Dekan,





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Prof. Dr. Ir. Soemantri Brojonegoro No. 1 Telp/Fax (0721) 7691197 Bandar Lampung 35145
Laman : <http://www.fk.unila.ac.id> / e-mail : dekan.fk@fk.unila.ac.id

Lampiran :

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 485 /UN26.18/KP/2020

Tentang

PENETAPAN TENAGA PENDIDIK HOMEBASE PROGRAM STUDI MAGISTER KESEHATAN
MASYARAKAT PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat

No.	NAMA	NIP	NIDN/NIDK
1	2	3	4
1	Dr. Dyah Wulan S. RW, SKM., M. Kes	19720628 199702 2 001	0028067201
2	Dr. dr. Jhons Fatriyadi Suwandi, S. Ked., M. Kes.	19760831 200312 1 003	0031087605
3	Dr. dr. Betta Kurniawan, S. Ked., M. Kes	19781009 200501 1 001	0009107809
4	Dr. dr. Susianti, S. Ked., M. Sc	19780805 200501 2 003	0008057804
5	Dr. dr. TA. Larasati, S. Ked., M. Kes.	19770618 200501 2 012	0018067705
6	Dr. dr. Reni Zuraida, S. Ked., M. Si.	19790124 200501 2 015	0024017907
7	Dr. Suharmanto, S.Kep., MKM.	231811830710101	

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 07 September 2020

Dekan,



Dr. Dyah Wulan Sumekar RW, SKM, M. Kes. *dh*
NIP. 19720628 199702 2 001